

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pelaksanaan diskresi oleh penyidik dalam melakukan tembak di tempat terhadap pelaku pembegalan di Polresta Padang, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Pelaksanaan diskresi yang dilakukan oleh anggota Polri Polresta Padang terhadap pelaku pembegalan yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dilakukan sesuai dengan aturan, tata cara pelaksanaan proses penyidikan yang terdapat di dalam KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian. pelaksanaan diskresi oleh penyidik adalah salah satu bentuk kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk menangani situasi darurat yang membahayakan nyawa. Namun, diskresi ini harus dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai aturan hukum, karena menyangkut nyawa manusia dan integritas penegakan hukum. Adapun tahapan pelaksanaan dsikresi dalam melakukan tembak di tempat yaitu penilaian situasi dan ancaman, peringatan verbal atau tindakan non-lethal, penggunaan senjata api (deadly force), pelaksanaan diskresi secara proporsional dan terukur, serta akuntabilitas dan transparansi.
2. Pertimbangan penyidik kepolisian Polresta Padang untuk melakukan diskresi terhadap tindak pidana pembegalan adalah ancaman nyata terhadap nyawa, proporsionalitas tindakan, alternatif lain telah gagal atau tidak

tersedia, peraturan dan prosedur yang berlaku, kondisi lapangan, tujuan dari tindakan, serta akuntabilitas. Tindakan tembak di tempat hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir untuk melindungi nyawa atau mencegah kerugian yang lebih besar. Keputusan tersebut harus diambil secara cepat, namun tetap berdasarkan hukum, prosedur dan etika kepolisian.

3. Adapun kepolisian dalam menafsirkan Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian adalah aturan ini mencakup kapan dan sejauh mana kekuatan dapat digunakan, termasuk prinsip-prinsip yang mendasari penggunaannya. Kekuatan dalam konteks ini dapat berarti penggunaan kekuatan fisik atau alat lain seperti senjata api yang dianggap perlu untuk melindungi masyarakat atau diri sendiri. Peraturan ini menetapkan sejumlah prinsip penggunaan kekuatan yang harus dipegang oleh polisi dalam menggunakan kekuatan yaitu legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif dan masuk akal. Di dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian ini secara tegas menerangkan bahwa beberapa tahap untuk suatu tindakan yang harus diambil kepolisian ketika menghadapi kondisi dan situasi yang dapat membahayakan masyarakat, korban, maupun anggota Polri, di mana senjata api tidak bisa langsung dipergunakan sebab ini adalah pilihan yang paling akhir dalam memnghadapi ancaman gangguan ketertiban dan keamanan di dalam masyarakat. Namun jika dalam keadaan terdesak karena ancaman kejahatan yang dilakukan trsangka tingkat bahayanya bisa menyebabkan cedera parah maupun mengancam jiwa masyarakat maupun Polri, maka anggota Polri bisa memilih mana tindakan

yang bisa diambil tidak harus berurutan, disesuaikan dengan ancaman bahaya yang dilakukan tersangka.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis memiliki beberapa saran dalam penyempurnaan penulisan skripsi ini agar tujuan dari skripsi ini tercapai, yaitu sebagai berikut :

1. Agar Polri dapat menjalankan peran sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta diharapkan kepada kepolisian untuk terus meningkatkan kinerjanya dalam menanggulangi kasus dan menekan angka pencurian dengan kekerasan di Kota Padang.
2. Mengingat kewenangan pejabat kepolisian sangat luas yang diberikan Undang-undang dalam bertindak menurut penilaiannya sendiri, supaya tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang diharapkan setiap anggota kepolisian memiliki pengetahuan yang cukup, bertanggungjawab dan bermoral.
3. Meningkatkan pengetahuan aparat kepolisian dengan terus diadakan pelatihan, pendidikan dan pembinaan agar mampu menambah wawasan setiap individu kepolisian sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dalam pengambilan tindakan diskresi.

